

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah :

1. Penyelesaian tindak pidana Pasal 510 dan 511 KUHP tentang izin keramaian, yaitu Bila mana setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam surat izin baik dalam kegiatan apapun maka pihak Kepolisian akan membubarkan/menghentikan kegiatan tersebut berdasarkan hukum dan pemohon izinpun akan diundang untuk dimintai keterangan.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 510 dan 511 KUHP tentang izin keramaian yaitu :
 - a. Saat orang yang melakukan pelanggaran diundang, dia tidak kooperatif
 - b. Saat dimintai keterangan, si pelaku tidak dalam keadaan sadar (Mabuk).
 - c. Ada ikatan kekeluargaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa selama ini kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 510 dan 511 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang izin keramaian adalah kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam

mematuhi peraturan perundang-undangan, enggan melaporkan adanya pelanggaran atau kejahatan yang terjadi. Hal-hal inilah tentu yang menjadi kendala besar yang dihadapi penyidik Polsek Batudaa dalam proses penyelesaian dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 510 dan 511.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal yaitu :

1. Peneliti mengharapkan kepada setiap penegak hukum terutama pihak Kepolisian agar setiap pelaku pelanggaran maupun kejahatan tindak pidana terhadap izin keramaian dapat ditindaki dengan tegas dan tetap memperingatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada para pelaku.
2. Kepada masyarakat juga agar tetap mengingat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak merugikan orang lain, terutama bagi setiap orang yang sering mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, (PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Seno Soeharjo, 1953, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (R. Schenkhuizen, Bogor.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Internet :

Siana, 2014, <http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html>. Diakses pada Hari Kamis, 9 Juli 2015.

www.KamusBahasaIndonesia.org, *Kamus Bahasa Indonesia Online*, Diakses 9 Juli 2015.

Sangkoeno, “ *Pentingnya Pelaksanaan izin* “.blogspot.com/2015/makalah-pentingnya-pelaksanaan-izin.html?m%3D1&ei=VLeho5om&lc=id-ID&s=1&m=551&host=www.google.co.id&ts=1465486506&sig=A PY536whlxH4mGEhTckjTBvDqJ-QbhWfqg. Diakses pada hari Jum’at, 20 Mei 2016.

http://www.polresbalikpapan.com/p/blogpage_4990.html?m%3D1&ei=jlrAKCmP&lc=idID&s=1&m=551&host=www.google.co.id&ts=1465486063&sig=APY536w3Dt9ltpczJ8bCE_27rAhEa144rw. Diakses pada hari Jum'at, 20 Mei 2016.